

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU Nomor Register: 002/PS.REG/16/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

a.Nama

: Muhammad Aminuddin,SH

b. Pekerjaan

: Advokat

c. Kewarganegaran

: Indonesia

d. Alamat

: Jln. Bungaran no.72 RT 002 RW 001

Kel. 8 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota

Palembang Provinsi Sumatara Selatan

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan berupa Berita Acara Nomor 160/PL.01.3-BA/16/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 3 Februari 2023.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan yang berkedudukan di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan alamat Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 002/PS.REG/16/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dan Termohon menyepakati pemberian waktu 2 x 24 jam kepada pemohon untuk melakukan penginputan data dan dokumen tambahan dan perbaikan syarat dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu Pencalonan Anggota DPD pada Pemilihan Umum 2024 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan serta proses submit di aplikasi Silon terhitung sejaka aplikasi Silon kembali dibuka oleh KPU Republik Indonesia;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

- Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
- Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1) Yenli Elmanoferi, 2) Syamsul Alwi, 3) Ahmad Naafi, 4) Kurniawan, 5) M. Sarkani masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1) Yenli Elmanoferi, 2) Syamsul Alwi, 3) Ahmad Naafi, 4) Kurniawan, masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan dibantu oleh Yuswari Kurniawan sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

Ketua Majelis

ttd

(Yenli Elmanoferi)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

(Syamsul Alwi)

ttd

(Kurniawan)

ttd

(Ahmad Naafi)

Sekretaris

Hd

(<u>Yuswari Kurniawan</u>) NIP 197906212009041001 Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan

Aslinya

Tanggal

Bulan

Tahun

Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin

Yuswan Kurniawan

NIP: 197906212009041001